

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2. 1.Tinjauan Pustaka**

##### **2.1. 1. Pengertian Prosedur**

Pada setiap transaksi suatu bank pasti memiliki alur yang jelas, yang biasa kita sebut sebagai prosedur, Sebelum membahas prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maka lebih baik mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prosedur.

Menurut, Nana Sahroni & Euis Rosidah (2018:169) yang dimaksud dengan “Prosedur adalah komponen fisik yang berupa paduan atau intruksi dalam menjalankan sistem informasi”.

Menurut Mulayadi (2018:4) yang dimaksud dengan “Prosedur adalah suatu kegiatan urutan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seagam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang”.

Berdasarkan kesimpulan para ahli yang penulis kutip di atas, maka dapat di taris kesimpulan bahwa prosedur adalah sebuah proses atau alur kegiatan yang dilakukan perusahaan secara sistematis dan terperimci yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan.

### **2.1. 2. Manfaat Prosedur**

Suatu prosedur dapat memberikan suatu manfaat menurut Mulyadi (2019:14) diantaranya yaitu:

- a. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
- b. Mengubah pekerjaan yang berulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan seperlunya saja.
- c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera dilakukan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

### **2.1. 3. Pengertian Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2018:96) “Pemberian kredit/penyaluran adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi kredit dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap. “

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan untuk kesepakatan pinjam meminjam anatar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.

#### **2.1. 4. Pengertian Kredit**

Dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut Kasmir (2019:73) :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Menurut Malayu (2018:87):

"Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus di bayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".

Menurut Thamrin dan Sintha (2018: 112):

”Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)”.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:114):

“Kredit sebagai penyediaan atau tagihan lain sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur oleh uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah di buatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang di tetapkan bersama. Demikian pula, dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui

bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan bagi hasil.

### **2.1. 5. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir, (2019:88) adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyaknya kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector.

Kemudian disamping tujuan di atas menurut Kasmir (2018:89) suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

4. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang diberikan, akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

#### **2.1.6. Unsur-Unsur Kredit**

Menurut Astarina (2018:57-58) secara umum unsur-unsur kredit dapat dilihat dari berbagai macam antara lain sebagai berikut :

#### 1. Kreditur

Merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

#### 2. Debitur

Merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

#### 3. Kepercayaan

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

#### 4. Perjanjian

Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

#### 5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

## 6. Jangka Waktu

Merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

## 7. Balas Jasa

Sebagian imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

### **2.1.7. Jenis-Jenis Kredit**

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2019:274) secara umum kredit dibagi dalam 5 kelompok yaitu :

#### 1. Dilihat dari Segi Agunan

##### a. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan untuk investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pemberian mesin-mesin, tanah dan lainnya. Kredit investasi biasanya digunakan untuk jangka waktu panjang.

##### b. Kredit Modal Kerja

Kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu yang relatif pendek dan satu kali siklus operasi.

## 2. Dilihat dari Segi Tujuan

### a. Kredit Produktif

Kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu (proses produksi), baik barang maupun jasa, misalnya kredit diberikan untuk industri (pabrik), pertanian, peternakan, perhotelan, dan lainnya.

### b. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai (dikonsumsi) sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi.

### c. Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan kepada para pedagang, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya sendiri.

## 3. Dilihat dari Jangka Waktu

### a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun atau kurang dari satu tahun, biasanya untuk modal kerja. Contohnya untuk pertanian menanam padi.

### b. Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai tiga tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari satu atau tiga tahun, biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur untuk kredit konsumtif seperti perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit Jaminan

Kredit yang diberikan dengan satu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang, namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan, dalam praktiknya ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah, misalnya pegawai tetap yang menghasilkan penghasilan tetap.

5. Dilihat dari Sektor Usaha

a. Kredit Sektor Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Sektor Industri

Merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, menengah maupun besar.

c. Kredit Sektor Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada yang profesional seperti dokter, pengacara, dosen, dan lainnya.

### **2.1.8. Prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit sebelum kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus di dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir (2019:91) penjelasan untuk analisis 5C kredit adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Kepribadian)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun

yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “*kemauan*” membayar.

## 2. *Capacity* (Kapasitas)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “*kemampuannya*” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

## 3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

## 4. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

## 5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta

prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode 7P menurut Kasmir (2016:92) penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan besarnya gaji, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Untuk menilai peningkatan gaji atau jabatan pegawai di masa yang akan datang apakah naik atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang

dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

#### 5. *Payment*

Ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

#### 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **2.1.9. Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu pemberian kredit.

Menurut (Kasmir, 2018:143) Prosedur pemberian kredit yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara awal, *on the spot*, wawancara ii, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit dan penyaluran/penarikan dana.

Menurut Kasmir (2018:96) secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang sudah diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

#### 4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan memeriksa ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu pada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

#### 5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran keuangan, meliputi analisis terhadap aspek manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi.

#### 6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya yang harus dibayar. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

#### 7. Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah

menandatangani akan kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

#### **2.1.10. Pengertian Kredit Usaha Rakyat**

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit usaha rakyat bank rakyat Indonesia adalah pinjaman bank rakyat Indonesia yang memberikan solusi pembiayaan usaha kecil dan menengah UMKM dari pemerintah sejak 2016 sampai 2023. Keunggulan pinjaman kredit usaha rakyat bank rakyat Indonesia adalah bunga yang rendah, 6% efektif setahun. Kredit usaha rakyat ini merupakan sebuah program yang diciptakan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk membantu pembiayaan bagi masyarakat kecil yang ada di Indonesia yang membutuhkan biaya untuk usahanya, tentunya dengan berbagai ketentuan serta kebijakan yang telah dibuat oleh pihak bank rakyat Indonesia. Program kredit usaha rakyat ini merupakan program yang bersumber pada program UMKM yang dikeluarkan oleh pihak bank rakyat Indonesia, siapa pun dapat mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat ini baik itu individu, kelompok, koperasi dengan syarat tengah melakukan usaha yang produktif dan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank rakyat Indonesia.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana.

#### **2.1.11. Maksud Dan Tujuan kredit Usaha rakyat**

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor *Riil* dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:

1. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
2. Pengembangan kewirausahaan
3. Peningkatan pasar produk UMKMK
4. Reformasi regulasi UMKMK

Adapun tujuan diluncurkannya KUR adalah untuk tujuan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. KUR adalah skim penjaminan kredit yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil serta koperasi yang usahanya layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Mulyati, 2016).

Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah soal KUR di 2020, bank rakyat Indonesia sebagai bank penyalur mengikuti, terutama dengan bunga KUR yang baru di 2023 yaitu 6% setahun. Kebijakan pemerintah soal bunga KUR 6% yang baru tersebut tercermin di tabel angsuran KUR BRI 2020, khususnya untuk pinjaman KUR Mikro. Beberapa hal yang bisa dicermati dengan tabel angsuran KUR yang baru ini adalah:

- a. Bunga 6% efektif setahun atau setara dengan 0,2% flat per bulan.
- b. Cicilan per bulan paling kecil mencapai Rp 86 ribu untuk plafon Rp 1 juta dan tenor 12 bulan.
- c. Plafon pinjaman mulai dari Rp 1 juta sd Rp 50 juta yang bisa dicicil paling cepat 12 bulan dan paling lama 36 bulan.
- d. Untuk tabel pinjaman BRI 200 juta, nasabah harus mengambil jenis KUR yang lain.

#### **2.1.12. Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis sebagaimana diatur dalam pasal 12 (PERMENKO) diantaranya :

## 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

KUR Mikro diatur dalam Pasal 13 PERMENKO No 8 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu:

- a) KUR Mikro sebagaimana dimaksud dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 10 juta s/d 100 juta.
- b) Suku bunga KUR Mikro sebesar 6% efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang tertera.
- c) Jangka Waktu
  - Paling lama 3 tahun untuk kredit modal kerja.
  - Paling lama 5 tahun untuk kredi investasi.
- d) Calon penerima KUR Mikro berdasarkan Pasal 14 harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 bulan.

Ketentuan dan Syarat KUR Mikro :

1. Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif yang layak yaitu pengusaha Mikro dan kecil. Sektor usaha yang dibiayai yaitu:
  - a) Sektor Pertanian

Seluruh usaha di sektor pertanian termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
  - b) Perdagangan

Seluruh usaha seperti sektor penyedia akomodasi da penyedia makanan, sektor transportasi – pergudangan dan komunikasi dan lainnya.

2. Telah menjalankan usahanya secara aktif minimal 6 bulan.
  3. Tidak sedang dalam proses penerimaan kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KKB, Kartu Kredit dan KPR. Meskipun dibolehkan dengan ketiga jenis kredit konsumtif tetapi bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan syarat bahwa plafon yang diperoleh itu 50% dari penghasilan untuk melunasi angsuran.
  4. Persyaratan administrasi berupa identitas diri (KTP), Surat Keterangan Usaha, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah (jika sudah menikah) dan pas foto.
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel
- a) KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah Rp. 50.000.000 dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000.
  - b) Calon Penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 bulan dan calon penerima KUR Ritel harus memiliki surat izin berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat.
  - c) Jangka Waktu KUR Ritel
    - Paling lama 4 tahun untuk kredit modal kerja
    - Paling lama 5 tahun untuk kredit investasi.
  - d) Suku bunga KUR Ritel sebesar 6% efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. Agunan sesuai dengan peraturan

bank

Ketentuan dan Syarat KUR Ritel :

1. Telah memili dan menjalankan usaha produktif yang layak.

Sektor usaha yang dibiayai yaitu:

- a) Sektor Pertanian

Seluruh usaha di sektor pertanian termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

- b) Perdagangan

Seluruh usaha seperti sektor penyedia akomodasi dan penyedia makanan, sektor transportasi – pergudangan dan komunikasi dan lainnya.

2. Telah menjalankan usahanya secara aktif minimal 6 bulan.
3. Tidak sedang dalam proses penerimaan kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KKB, Kartu Kredit dan KPR. Meskipun dibolehkan dengan ketiga jenis kredit konsumtif tetapi bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan syarat bahwa plafon yang diperoleh itu 50% dari penghasilan untuk melunasi angsuran.
4. Persyaratan administrasi berupa identitas diri (KTP), Surat Keterangan Usaha, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah (jika sudah menikah) dan pas foto.

### 3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

- a) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c di berikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp. 50.000.000. Atau berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan pemerintah.
- b) Suku bunga 6% efektif pertahun,
- c) Jangka Waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun atau berdasarkan kontrak kerja.

#### Ketentuan dan Syarat KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pesryaratan sebagai berikut:

- a) KUR Penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf c yaitu diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp. 25.000.000
- b) Suku bunga 6% efekif pertahun
- c) Jangka waktu KUR penempatan TKI kontrak kerja paling lama 3 tahun.

#### **2.1.13. Pengertian Bank**

Menurut Hasibuan (2019:1), Bank berasal dari bahasa italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Kasmir (2020:9), menjelaskan bahwa bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya.

#### **2.1.14. Jenis-Jenis Bank**

Menurut Kasmir (2018:32) pada buku panduan menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut sebagai bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum lainnya.

#### **2.1.15. Fungsi Bank**

Bank memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang aman dalam menyimpan uang, untuk meminjam uang, dan mengirim uang. Menurut Rachmat Firdaus (2019:9), fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahn perantara dalam perkreditan, berfungsi sebagai penerima kredit, atau berupa uang, dana yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro, dan deposito.
- b. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang, baik uang giral maupun uang kerta.
- c. Sebagai *Intermediary Finance* yaitu pelantara dari pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

#### **2.1.16. Produk Bank**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Produk Bank adalah sebagai berikut :

### 1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### 2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah penyimpan dengan bank.

### 3. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilyet giro, cek dan sarana pemerintah pembayaran lainnya.

Menurut (Kasmir, 2018:143) Prosedur pemberian kredit yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara awal, *on the spot*, wawancara ii, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, realisasi kredit dan penyaluran/penarikan dana.

Menurut Kasmir (2019:105) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

“Prosedur pemberian kredit adalah sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikururkan tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit”.

### 4. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Kasmir (2019:91) penjelasan untuk analisis strategi penilaian kredit 5C adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Kepribadian)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “*kemauan*” membayar.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “*kemampuannya*” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya.

#### 4. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

#### 5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.


### **2.2. Pendekatan Masalah**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tasikmalaya merupakan salah satu bank yang termasuk kedalam Bank BUMN. Terdapat berbagai macam produk dalam kegiatan usahanya, salah satunya yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikeluarkan oleh pemerintah karena terdapat permasalahan permodalan yang dihadapi oleh UMKM ( Lastina & Budhi,2018). Program KUR ini sangat bermanfaat sekali untuk nasabah UMKM yang ingin meminjam uang untuk kegiatan usahanya.

Keunggulan yang dimiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah tidak adanya jaminan ketika mengajukan permohonan peminjaman KUR.

Program ini membantu penambahan modal UMKM yang memiliki keterbatasan dalam jaminan ketika ingin mengajukan peminjaman modal dan yang memiliki keterbatasan dana dalam mengembangkan dan memperluas usahanya . Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2. 1**

**Skema Pendekatan Masalah**

Sumber: Data diolah oleh penulis 2023